

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2019 NOMOR 120

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 DESEMBER 2019

NOMOR : 120 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PENDIDIKAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2019



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota/Kabupaten, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kota/Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 31

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat.....

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pendidikan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
13. Rencana.....

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Dinas untuk digunakan sebagai dasar penghitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan Pelayanan Dasar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pendidikan dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di bidang pendidikan.

(2) SPM.....

- (2) SPM Bidang Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin Mutu Pelayanan Dasar bidang pendidikan dasar kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. penerima Pelayanan Dasar;
- c. Mutu Pelayanan Dasar;
- d. pemenuhan SPM Bidang Pendidikan;
- e. pelaksanaan dan penerapan;
- f. pembiayaan;
- g. pembinaan; dan
- h. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DASAR

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.
- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.

BAB V

PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 5

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:

- a. Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun pada pendidikan anak usia dini;
- b. Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada pendidikan dasar;
- c. Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada pendidikan kesetaraan.

BAB VI

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 6

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian.....

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
 - a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 8

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
 - a. buku.....

- a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf.....

Paragraf 4

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 5

Perlengkapan Dasar Peserta Didik
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 11

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan meliputi:
 - a. modul belajar; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu).....

- a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
- b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 6

Pembiayaan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas

Barang dan/atau Jasa

Pasal 13

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan kesetaraan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Penghitungan.....

- (2) Penghitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Penghitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah.....

- b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya Daerah.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Penghitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya Daerah.

Pasal 17....

Pasal 17

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Penghitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya Daerah.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - a. menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - b. memberikan.....

- b. memberikan bantuan berupa uang untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penghitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 20.....

Pasal 20

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a. paling.....

- a. paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
- a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 22

- (1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini pada belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

Pasal 23

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. guru kelas; dan
 - b. guru mata pelajaran.

(3) Jenis.....

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah:
 - 1. paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 - 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 - 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 25

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- (3) Jenis.....

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah:
 1. paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1);
 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan tembusan kepada menteri.

Paragraf 4

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kesetaraan

Pasal 27

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
- (3) Jenis.....

- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1).
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); dan
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah sekolah menengah atas/ sederajat.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara penghitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Pendidikan Dasar

Pasal 29

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara penghitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara penghitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 30

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara penghitungan pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah.....

- c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara penghitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 3

Pendidikan Kesetaraan

Pasal 31

- (1) Pemenuhan jumlah tutor pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara penghitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara penghitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu)....

- a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan ; dan
- b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

BAB VII

PEMENUHAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pencapaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan

Pasal 32

- (1) pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 34.....

Pasal 34

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada Daerah lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 35

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada Daerah lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah pertama pada Daerah lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Bidang Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada Daerah lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Bidang Pendidikan.

Pasal 38

Tata cara penghitungan Rencana Pencapaian SPM bidang pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 39

- (1) SPM bidang pendidikan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM bidang pendidikan di Daerah.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman atau standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 40

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Renstra sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan dengan Perangkat Daerah lain.
- (3) Dinas bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pendidikan kepada masyarakat sesuai target SPM.

(4) Dinas.....

- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Renstra, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 41

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 42

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM dilakukan oleh Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XI....

BAB XI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 43

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan, dan laporan Wali Kota kepada menteri dalam negeri dan gubernur.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Sukabumi Tahun 2012-2015 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 120 TAHUN 2019

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

TATA CARA PENGHITUNGAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Cara Menghitung	Target
1	2	4		5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Persentase Capaian SPM PAUD	<p>RUMUS :</p> <p>Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:</p> $\frac{\text{Anak Usia 5 – 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD}}{\text{Penduduk Usia 5 – 6 Tahun}} \times 100 \%$	100%
2	Pendidikan Dasar	<p>Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan terbagi dua satuan pendidikan yaitu:</p> <p>1. Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.</p> <p>2. Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.</p>	<p>1. Persentase Capaian SPM sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah</p> <p>2. Persentase Capaian SPM sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah</p>	<p>RUMUS :</p> <p>Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar:</p> <p>1. Sekolah Dasar dilakukan dengan cara:</p> $\frac{\text{Anak Usia 7 – 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD}}{\text{Penduduk Usia 7 – 12 Tahun}} \times 100 \%$ <p>2. Sekolah Menengah Pertama dilakukan dengan cara:</p> $\frac{\text{Anak Usia 13 – 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP}}{\text{Penduduk Usia 13 – 15 Tahun}} \times 100 \%$	100%

3. Pendidikan....

$$\frac{\text{Anak Usia 13 – 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP}}{\text{Penduduk usia 13 – 15 Tahun}} \times 100\%$$

1	2	3	4	5	6
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerima Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.	Persentase Capaian SPM Kesetaraan	RUMUS : Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara: <i>Anak Usia 7 – 18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i> $\times 100 \%$ <hr/> <i>Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah</i>	100%

Sukabumi, 2 Desember 2019

WALI KOTA SUKABUMI.

ttd.

ACHMAD FAHMI